



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : 09 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2012  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja kepala desa dipandang perlu meningkatkan penghasilan tetap kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 234 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 BAB I Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 tidak diubah, BAB II Kedudukan Keuangan Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak diubah, BAB III Ketentuan Penutup Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 tidak diubah Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada BAB II Kedudukan Keuangan Pasal 3 huruf (a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Rp. 700.000,/bulan

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nomor 40 Tahun 2012 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
pada tanggal : 28 Desember 2012

**BUPATI MAMUJU UTARA**



**H. AGUS AMBO DJIWA**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
Pada tanggal : 20 Desember 2012


**BUPATI MAMUJU UTARA**

**TTD**

**H. AGUS AMBO DJIWA**

Diundangkan di : Pasangkayu  
pada tanggal : 30 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH**



**Drs. H. M. NATSIR, MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2012 NOMOR